



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No. 1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 12/16.74.4/DPMPTSP/I/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 09/OP.PEND/DPMPTSP/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/264/Dikbud tanggal 24 Januari 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : LEMBAGA PELATIHAN KERJA ROSS SALON (LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ROSS SALON)

Alamat : JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 6 PALU

Nama Penanggung Jawab : ROS

Lokasi Kegiatan Usaha : JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 6 PALU

K E L I : PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA (85494)

Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN NON FORMAL (LKP)

Nomor Induk Berusaha : 9120118092453

Diterbitkan Tanggal : 25 Oktober 2019

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 25 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 11/16.75.4/DPMPTSP/II/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 08/IP.PEND/DPMPTSP/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/263/Dikbud tanggal 24 Januari 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : **LEMBAGA PELATIHAN KERJA ROSS SALON (LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ROSS SALON)**
Alamat : **JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 6 PALU**
Nama Penanggung Jawab : **ROS**
Lokasi Kegiatan Usaha : **JL. KI HAJAR DEWANTORO NO. 6 PALU**
K B L I : **PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA (65494)**
Bidang Kegiatan Spesifik : **PENDIDIKAN NON FORMAL (LKP)**
Nomor Induk Berusaha : **9120118092453**
Diterbitkan Tanggal : **25 Oktober 2019**

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **PALU**

Pada tanggal : **25 Januari 2024**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028-199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

